

Analisis Manajemen Likuiditas pada Perbankan Syariah dalam Menjaga Stabilitas Keuangan di Indonesia

Carisa Aulia Azzahra ^{*1}

Asep Kurniawan ²

Abdhi Adiansyah ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002114@student.unsil.ac.id¹, 231002126@student.unsil.ac.id²,

231002131@student.unsil.ac.id³ Joni@unsil.ac.id⁴ RaihaniFauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Manajemen likuiditas merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan syariah yang bertujuan menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengganggu aktivitas pembiayaan. Berlandaskan prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar, perbankan syariah dituntut untuk mengelola likuiditas secara efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian manajemen likuiditas perbankan syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat likuiditas, serta menganalisis rasio likuiditas yang digunakan sebagai indikator kesehatan bank. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen likuiditas dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur dana, kualitas pembiayaan, dan manajemen risiko, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan regulator. Selain itu, rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio (FDR)* menjadi alat ukur penting dalam menilai kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara penyaluran dan penghimpunan dana. Dengan demikian pengelolaan likuiditas yang optimal diharapkan mampu meningkatkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Kata kunci: Likuiditas, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Stabilitas Keuangan, Kepercayaan Nasabah.

Abstract

Liquidity management is a crucial aspect of Islamic banking operations that aims to maintain the bank's ability to meet short-term obligations without disrupting financing activities. Based on Sharia principles such as the prohibition of usury (riba) and excessive uncertainty (gharar), Islamic banking is required to manage liquidity effectively while still prioritizing the principles of prudence and profit-sharing. This study aims to examine the understanding of liquidity management in Islamic banking, identify factors that affect liquidity levels, and analyze liquidity ratios used as indicators of bank health. The method used is a qualitative descriptive approach with a literature study on various related sources. The study results show that liquidity management is influenced by internal factors such as fund structure, financing quality, and risk management, as well as external factors such as macroeconomic conditions and regulatory policies. In addition, liquidity ratios such as the *Financing to Deposit Ratio (FDR)* become an important measurement tool in assessing the bank's ability to maintain a balance between fund distribution and fund collection. Thus, optimal liquidity management is expected to be able to increase the stability and public confidence in Islamic banking.

Keywords: Liquidity, Islamic Banking, Risk Management, Financial Stability, Customer Trust.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan pada keadilan dan mekanisme bagi hasil. Dalam perkembangannya, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik, khususnya dalam aspek likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik yang telah direncanakan maupun yang tidak terduga. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen likuiditas diartikan sebagai upaya pengendalian aset likuid agar bank mampu

memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo serta menjaga kepercayaan nasabah (Sultoni & Mardiana, 2021). Oleh karena itu, bank syariah wajib menjaga ketersediaan dana likuid guna menghindari risiko ketidakmampuan memenuhi penarikan dana oleh nasabah.

Manajemen likuiditas menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas operasional bank. Ketidakseimbangan antara dana pihak ketiga yang umumnya berjangka pendek dengan pembiayaan yang cenderung berjangka menengah dan panjang dapat menimbulkan risiko likuiditas yang serius. Risiko ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas bank bahkan berpotensi menyebabkan kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, tingkat likuiditas perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi struktur dana, kualitas pembiayaan, serta manajemen aset dan liabilitas, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, kebijakan moneter, dan regulasi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa variabel seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), dan Non-Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh terhadap tingkat likuiditas bank syariah di Indonesia (Ush et al., 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep manajemen likuiditas pada perbankan syariah, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta rasio likuiditas yang digunakan sebagai indikator kesehatan bank tanpa melakukan pengujian hipotesis secara kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan resmi, serta publikasi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Data yang dikumpulkan berfokus pada teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi penting dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen likuiditas perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah

Manajemen likuiditas merupakan salah satu aspek fundamental dalam operasional lembaga keuangan, khususnya pada perbankan syariah. Secara umum, likuiditas diartikan sebagai kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban finansial yang telah jatuh tempo, baik kewajiban yang dapat diprediksi maupun yang bersifat tidak terduga. Dalam konteks perbankan, likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana oleh nasabah serta membiayai aktivitas operasional lainnya secara tepat waktu tanpa menimbulkan gangguan terhadap kondisi keuangan bank.

Manajemen likuiditas perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap aset likuid yang dimiliki bank guna memastikan tersedianya dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pengelolaan likuiditas ini bertujuan agar bank mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dana dengan ketersediaan dana yang dimiliki, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, manajemen risiko likuiditas pada bank syariah merupakan upaya pengelolaan yang dilakukan untuk menghindari risiko ketidakmampuan bank dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko likuiditas dapat terjadi apabila bank tidak memiliki dana yang memadai untuk membayar kewajiban kepada nasabah, mencairkan simpanan yang jatuh tempo, maupun membiayai kegiatan operasional. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk menghadapi kemungkinan kondisi ekonomi yang memburuk atau ketidakpastian pasar.

Dalam sistem perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki karakteristik tersendiri karena harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Keterbatasan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan likuiditas. Meskipun demikian, manajemen likuiditas yang efektif memungkinkan bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, menjaga solvabilitas, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian, manajemen likuiditas dalam perbankan syariah dapat disimpulkan sebagai suatu upaya strategis yang dilakukan oleh bank dalam mengelola ketersediaan dana secara optimal guna menjamin kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban finansialnya tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah

Likuiditas merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama penarikan dana oleh nasabah, tanpa mengganggu aktivitas pembiayaan. Dalam praktiknya, likuiditas bank syariah sering diukur menggunakan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah bank berada dalam kondisi likuid, terlalu agresif, atau terlalu konservatif. Likuiditas bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan variabel yang berasal dari kondisi keuangan dan kebijakan manajerial bank itu sendiri. Salah satu faktor utama adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan sumber dana terbesar bagi bank syariah yang berasal dari tabungan, giro, dan deposito berbasis akad syariah. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, semakin kuat kemampuan bank dalam menjaga likuiditas. Stabilitas DPK juga penting, karena fluktuasi penarikan dana dapat menimbulkan tekanan likuiditas. Oleh karena itu, kepercayaan nasabah menjadi elemen strategis dalam pengelolaan likuiditas.

Faktor berikutnya adalah Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR mencerminkan tingkat kecukupan modal bank dalam menanggung risiko. Modal yang kuat memberikan bantalan (buffer) terhadap potensi kerugian, termasuk risiko likuiditas. Bank dengan CAR yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola arus kas dan menghadapi potensi mismatch antara aset dan kewajiban. Dalam konteks perbankan syariah, modal juga penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta memenuhi ketentuan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan.

Selain permodalan, kualitas aset juga sangat menentukan likuiditas. Pembiayaan bermasalah yang diukur melalui rasio Non-Performing Financing (NPF) dapat mengganggu arus kas masuk bank. Ketika tingkat NPF meningkat, pengembalian dana dari pembiayaan menjadi terhambat, sehingga bank berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan demikian, semakin baik kualitas pembiayaan, semakin stabil kondisi likuiditas bank.

Profitabilitas, yang sering diukur menggunakan Return on Assets (ROA), juga memiliki keterkaitan erat dengan likuiditas. Bank yang mampu menghasilkan laba secara konsisten umumnya memiliki cadangan dana yang lebih baik. Laba meningkatkan kemampuan bank dalam membangun buffer likuiditas dan memperkuat struktur keuangan. Namun, terdapat trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Bank yang terlalu berhati-hati menjaga likuiditas mungkin menahan ekspansi pembiayaan sehingga laba menurun. Sebaliknya, bank yang

terlalu agresif menyalurkan pembiayaan berpotensi menghadapi risiko kekurangan likuiditas.

Faktor internal lainnya adalah manajemen aset dan liabilitas (Asset Liability Management / ALMA). Pengelolaan struktur jatuh tempo aset dan kewajiban menjadi kunci dalam menghindari risiko mismatch. Bank syariah harus mampu menyeimbangkan antara pembiayaan jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ketersediaan instrumen pasar uang syariah juga berperan penting dalam membantu bank mengelola likuiditas jangka pendek.

Di sisi lain, faktor eksternal mencakup variabel ekonomi makro dan kondisi lingkungan keuangan. Inflasi merupakan salah satu faktor penting. Inflasi memengaruhi daya beli masyarakat serta perilaku menabung dan berinvestasi. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan nilai riil simpanan, sehingga berpotensi memicu perubahan perilaku nasabah dalam menyimpan dana di bank. Inflasi juga berdampak pada biaya operasional dan risiko pembiayaan.

Faktor eksternal berikutnya adalah tingkat suku bunga di sistem keuangan konvensional. Meskipun bank syariah tidak menggunakan bunga, perubahan suku bunga tetap berpengaruh secara tidak langsung. Ketika suku bunga bank konvensional meningkat, sebagian nasabah dapat berpindah ke instrumen berbasis bunga, sehingga memengaruhi stabilitas DPK bank syariah. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, bank syariah dapat menjadi alternatif yang lebih menarik. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut memengaruhi kondisi likuiditas melalui instrumen pasar uang dan regulasi perbankan.

Pertumbuhan ekonomi juga memainkan peran signifikan. Dalam kondisi ekonomi yang berkembang, permintaan pembiayaan meningkat, aktivitas usaha tumbuh, dan arus kas sektor riil cenderung stabil. Hal ini dapat memperbaiki kualitas pembiayaan serta memperkuat likuiditas bank. Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya menekan likuiditas.

Selain variabel makroekonomi, regulasi dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi likuiditas perbankan syariah. Ketentuan mengenai giro wajib minimum, instrumen likuiditas syariah, serta stabilitas sistem keuangan menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas industri perbankan. Infrastruktur pasar keuangan syariah yang berkembang juga membantu bank dalam mengelola kebutuhan dana jangka pendek.

Pada akhirnya, likuiditas perbankan syariah merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti DPK, CAR, kualitas aset, profitabilitas, dan manajemen risiko menentukan kekuatan fundamental bank. Sementara itu, faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan regulasi membentuk lingkungan operasional bank. Pengelolaan likuiditas yang efektif menuntut bank syariah untuk tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan, tetapi juga mempertahankan kepercayaan nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, serta beradaptasi terhadap dinamika ekonomi. Dengan demikian, stabilitas likuiditas menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan dan daya saing perbankan syariah.

C. Rasio Likuiditas Perbankan Syariah

Rasio likuiditas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara efisien. Rasio ini mencerminkan sejauh mana aset likuid yang dimiliki bank dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak tanpa mengganggu stabilitas operasional. Dalam konteks perbankan syariah, rasio likuiditas tidak hanya berfungsi untuk menjaga kelancaran operasional, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi.

Selain itu, rasio likuiditas juga menjadi alat ukur dalam mengevaluasi stabilitas operasional bank, karena menunjukkan keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Pengelolaan likuiditas yang optimal membantu bank menjaga kepercayaan nasabah, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung efektivitas dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan.

Rasio likuiditas yang umum digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Current Ratio (Rasio Lancar)

Current ratio saat ini, disebut juga ratio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat membayar kewajiban sementara atau komitmen yang segera jatuh tempo ketika dibayarkan. (Sarif & , Mukhammad Idrus, 2023). rasio yaitu Aset lancar yang paling likuid menutupi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan. Rasio cepat, juga dikenal sebagai rasio acid-test menunjukkan seberapa baik bisnis dapat memenuhi atau membayar utang lancar dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai inventory. (Hendra Setiawan et al., 2023). Nilai CR standar bisnis adalah 200%, yang berarti bahwa dengan asumsi bahwa nilai CR mengalami peningkatan yang tinggi, maka akan memberikan hasil yang jauh lebih baik pada kemampuan organisasi untuk memenuhi komitmennya. (Cristian Zendrato et al., 2023).

adalah proporsi yang digunakan untuk menentukan seberapa baik suatu bisnis dapat membayar komitmen sesaatnya dengan menggunakan aset lancarnya. (Robert A, 2007:18) Sementara menurut. Current ratio ini mencerminkan seberapa efisien. Perusahaan harus membayar utangnya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Dengan kata lain, rasio ini mencerminkan jumlah aset lancar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membayar utang yang harus segera diselesaikan. Melihat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio saat ini adalah alat yang paling umum untuk mengetahui seberapa sanggup sebuah organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2. Quick Ratio (Rasio Cepat)

Rasio cepat tidak berbeda dengan rasio lancar. Perbedaannya hanya pada pengecualian persediaannya karena beberapa jenis persediaan tidak likuid; beberapa di antaranya tidak likuid atau sulit untuk dikonversi menjadi kas. (Mustika & Apriliani, 2022) Rasio cepat, juga dikenal sebagai rasio sangat lancar atau acid test ratio, adalah ukuran kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar dan nilai inventaris. (Widyasari et al., 2018) kemampuan suatu perusahaan untuk menutupi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Jumlah rasio yang lebih tinggi menunjukkan kualitas. (Halik et al., 2023). Jika perusahaan memiliki banyak aktiva lancar, komitmen sementara yang harus dipenuhi akan lebih rendah dan biaya yang digunakan tidak akan terlalu tinggi. Dengan demikian, gaji organisasi akan meningkat. (Sopini, 2017).

Dalam perhitungan rasio cair, inventaris adalah Aset lancar dengan tingkat likuiditas terendah biasanya mengalami fluktuasi harga yang tinggi dan rentan mengalami kerugian dalam situasi tertentu. likuiditas. (quick ratio), Nilai persediaan dikurangi dari nilai aktiva cair (Kasmir, 2012:135). proporsi pengujian kelarutan sementara yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan proporsi yang sedang berlangsung karena pembilangnya mematahkan stok yang dianggap sebagai sumber daya yang sedikit tidak likuid dan mungkin merupakan sumber kemalangan.

3. Cash Ratio (Rasio Kas)

Rasio kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan jumlah kas yang dimilikinya. Rasio kas rata-rata adalah 50%. (Jamaluddin, 2020). Rasio kas merupakan jumlah minimum likuiditas yang harus dijaga oleh bank untuk membayar pinjaman jangka pendek. Menurut ketentuan Bank Indonesia, alat likuid terdiri dari uang tunai ditambah rekening pada Bank Indonesia yang ditiptkan. (Lendriani, 2021).

Rasio kas adalah perbandingan antara aktiva lancar yang sebenarnya (yaitu dana kas) dengan hutang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara kas dan setara kas bank, seperti surat berharga yang dijual untuk mendapatkan arus kas.

Cash ratio adalah alat yang digunakan untuk mengukur berapa banyak uang yang dapat diakses Untuk menyelesaikan kewajiban, ketersediaan uang bisa dilihat dari ketersediaan

aset tunai atau yang dapat segera diuangkan, seperti rekening giro atau investasi yang dapat dicairkan dengan cepat, seperti di bank. Bisa dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan aktual perusahaan untuk membayar kewajiban semmentaranya. Penanda yang digunakan adalah rasio kas. Penjelasannya, rasio kas dapat mengukur sumber daya absolut perusahaan dan berapa banyak uang tunai Yang tersedia di perusahaan, baik untuk keperluan operasional maupun untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Karena hanya aset yang mudah dicairkan yang diperhitungkan, rasio kas juga dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang dalam waktu yang singkat. Sehingga, penting bagi saldo kas untuk selalu mencukupi dan menghindari pengangguran dana.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas dalam perbankan syariah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas operasional bank serta kepercayaan masyarakat sebagai nasabah. Likuiditas mencerminkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, baik yang telah direncanakan maupun yang bersifat tidak terduga, tanpa mengganggu aktivitas operasional dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif menjadi suatu keharusan agar bank syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

Dalam praktiknya, kondisi likuiditas perbankan syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), kualitas aset yang tercermin dalam Non-Performing Financing (NPF), tingkat profitabilitas (ROA), serta manajemen aset dan liabilitas yang baik. Sementara itu, faktor eksternal seperti tingkat inflasi, perubahan suku bunga pada sistem keuangan konvensional, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dan regulator turut memberikan pengaruh terhadap stabilitas likuiditas bank syariah. Selain itu, tingkat likuiditas bank juga dapat diukur melalui rasio likuiditas seperti Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan demikian, manajemen likuiditas yang optimal menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan usaha serta stabilitas sistem keuangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Choiri, Wahyu Wibowo, Aminuddin, Adi Ariga, and Joko Setyono. "Analisis Strategi Optimalisasi Likuiditas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 4 (2025): 6122–34.
- Fathurrahman, Ayif, and Firsha Rusdi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Vector Error Correction Model (VECM)." *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)* 4, no. 2 (2019).
- K, Nurfadilla, Mira, and Ilham. "Prinsip - Prinsip Hukum Perbankan Syariah." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2025).
- Selvia, Sila, and M. Imam Taufik. "Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2023" 2 (2024).
- Sultoni, Hasan, and Kiki Mardiana. "Manajemen Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 08, no. 02 (2021): 169–88.

Trisnaudy, Wulan Ramadani, and Ersi Sisdianto. "Peran Rasio Likuiditas Terhadap Efisiensi Dan Efektivitas Operasional Bank Syariah Dan Bank Konvensional." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2025): 9976–84.